

## THE ROLE OF THE OFFICE OF WOMEN'S EMPOWERMENT, CHILD PROTECTION, POPULATION AND FAMILY PLANNING IN HANDLING CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE PROVINCE OF BANTEN

<sup>1</sup>Sarfina Darajat\*, <sup>2</sup>Qotrun Nida, <sup>3</sup>Ria Yuni Lestari  
FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jalan Ciwaru Raya, No 25 Serang, Provinsi Banten  
<sup>1</sup>sarfinadarajat99@gmail.com\*  
<sup>2</sup>nida@untirta.ac.id  
<sup>3</sup>riayunilestari@untirta.ac.id

(Received: 4 Jan 2023 / Accepted: 11 Jan 2022/Published Online: 29 Juni 2023)

### Abstract

*Sexual violence against women that occurred in Banten Province has become a public concern lately so that prevention efforts must be increasingly considered to the community, especially to women, therefore this study aims to determine the role of the Banten Province Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning (DP3AKKB) in handling cases of sexual violence against women. This research was conducted in the Banten Provincial Government Center Area (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Curug, Sukajaya, Serang, Banten and UPTD PPA Banten Province on Jl. Ki Ajurum No.4, Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Serang City, Banten using a qualitative approach method. Data collection using observation, interviews and documentation. The results found that DP3AKKB plays a very important role as a facilitator in overcoming cases of sexual violence against women in Banten Province. UPTD PPA plays a role in overcoming cases of sexual violence against women from the process of reporting cases, health referrals, legal aid assistance, psychological recovery of victims, escorting to the police, until the case is resolved. DP3AKKB is also a place for education and dissemination of women's rights. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the role of the agency is very important to reduce cases of sexual violence against women with the handling that has been determined by DP3AKKB and UPTD PPA as a community service in handling cases of sexual violence against women. The number of people who report is the success rate of the agency in handling sexual violence against women, because the more victims who report, the greater the level of public awareness in fighting for women's rights for a more comfortable and safe life.*

*Keywords: Role of DP3AKKB, Violence, Women*

### Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Provinsi Banten menjadi perhatian publik belakangan ini sehingga upaya pencegahan harus semakin diperhatikan kepada masyarakat khusus nya pada perempuan, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Curug, Sukajaya, Serang, Banten dan UPTD PPA Provinsi Banten di Jl. Ki Ajurum No.4, Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa DP3AKKB sangat berperan sebagai fasilitator dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Banten. UPTD PPA berperan dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dari mulai proses pengaduan kasus yang dilaporkan, rujukan kesehatan, pendampingan bantuan hukum, pemulihan psikologis korban, mengantar kepihak kepolisian, sampai dengan kasus

tersebut selesai. DP3AKKB juga menjadi tempat pendidikan dan penyebarluasan hak-hak perempuan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, peran dinas sangat penting untuk menekan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan penanganan yang sudah ditentukan oleh DP3AKKB dan UPTD PPA sebagai pelayanan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Banyak nya masyarakat yang melaporkan menjadi tingkat keberhasilan dinas dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan, karena semakin banyak korban yang melapor, semakin besar tingkat kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan untuk hidup yang lebih nyaman dan aman.

### **Kata Kunci: Peran DP3AKKB, Kekerasan, Perempuan**

#### **I. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan publik perempuan memiliki hak untuk hidup dengan nyaman serta tentram dari segala bentuk diskriminasi khususnya terlindung dari tindak kekerasan di lingkungannya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Namun saat ini masih banyak ditemukan kasus kekerasan yang dialami perempuan berbentuk verbal maupun non verbal dan hal ini tidaklah sejalan dengan hukum yang menjamin kehidupan layak dan aman bagi perempuan karena masih maraknya ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya diseluruh penjuru daerah di Indonesia. Berdasarkan data dari media Kompas.com terdapat beberapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di berbagai daerah Indonesia, hal tersebut membuat Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap perempuan.

Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi sinyal ada yang salah dari sistem hukum Indonesia. Hukum yang diharapkan jadi solusi persoalan itu selain perbaikan nilai di masyarakat belum cukup mumpuni menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Di daerah Banten juga terdapat banyak pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual terhadap perempuan seperti kasus pencabulan pada anak yang cukup menyita perhatian publik pada tahun 2020 yaitu salah satunya adalah kasus cabuli tiga anak dibawah umur yang ada di daerah Serang yang dilakukan oleh ayah terhadap anak dibawah umur yang masih berusia 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun, dalam kasus ini diduga bahwa pada kemaluan salah satu korban mengaku kesakitan. selain di cabuli pelaku kerap memberikan video porno dan di duga memberikan obat keras kepada korban.

Kasus kekerasan terhadap perempuan banyak sekali terjadi di Provinsi Banten, hal ini dikarenakan untuk mengetahui jumlah kekerasan terhadap perempuan hanya berdasarkan data laporan masyarakat, sedangkan kemungkinan lebih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan karena alasan ada hubungan khusus dengan korban dan perasaan malu dari korban apabila kasusnya diketahui orang. Sejalan dengan munculnya berbagai permasalahan kekerasan yang dialami oleh perempuan khususnya di Provinsi Banten, DP3AKKB mengupayakan pemantauan dan evaluasi dimulai dari unit terbawah yaitu ditempat pelayanan masyarakat yang ada di wilayah kabupaten/kota untuk menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Banten. DP3AKKB juga mengupayakan perlindungan khususnya bagi perempuan, seperti adanya penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan baik tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Provinsi Banten”. Melalui judul tersebut peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran DP3AKKB dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

#### **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan, menyusun hasil wawancara dari para narasumber. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang dirumuskan dengan kata-kata dan informasi yang diperoleh melalui penelitian secara intensif, mencatat secara detail kasus yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang

ditemukan di lapangan dan membuat laporan secara mendetail. Penelitian deskripsi sudah cukup memadai dalam penelitian sebagai evaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahan dari berbagai macam unsur yang terlibat dengan analisis keberkaitan yang mengarah pada berbagai kelemahan dan kesesuaian serta ketidak tepatan antar unitnya. Metode deskriptif ini digunakan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu dalam hal ini secara aktual dan cermat.

Objek penelitian ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang dihadapkan dengan kasus kekerasan seksual yang meningkat. Sehingga peneliti ingin mencari jawaban bagaimana peran DP3AKKB sebagai lembaga yang menangani khususnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Pendekatan dan metode ini dipilih karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang menekankan pada temuan-temuan dilapangan berupa data, dokumen yang akan diolah berdasarkan makna dan digeneralisasi dari hasil penelitian nanti serta dikarenakan peneliti bermaksud ingin menjabarkan secara detail dan mendalam mengenai peran dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Banten.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, peran dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Banten dan apa saja keberhasilan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana Provinsi Banten dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan
  - a. Mengamati dan tempat keluhan masalah pada perempuan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa DP3AKKB menjadi fasilitator dan mengamati kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi bersama UPTD PPA Provinsi Banten. Pengamatan tersebut berupa bedah kasus menangani kasus yang sedang dialami oleh korban seperti korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan sosial. Bedah kasus tersebut bisa dilakukan di kantor UPTD PPA maupun Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian DP3AKKB bersama UPTD PPA mengkaji mengenai cara penanganan kasusnya atau upaya untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan melakukan rapat koordinasi. Kemudian UPTD PPA menyediakan tempat pengaduan yang berada di kantor UPTD PPA, pelapor bisa melaporkan kasusnya langsung datang ke kantor UPTD PPA. Tersedia tempat khusus untuk pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga pelapor dan orang tua sangat nyaman pada saat melaporkan kasusnya di kantor UPTD PPA karena terdapat banyak ruangan yang digunakan untuk pelaporan sehingga tidak ada masyarakat lain yang mengetahui mengenai kasus yang sedang dialaminya.
  - b. Melayani dalam hal pembantuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa UPTD PPA melayani dalam hal pembantuan hukum berupa melakukan pendampingan hukum, memberikan nasihat hukum, penghubung dengan profesional lain seperti pihak kepolisian, memberikan bantuan hukum. Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA adalah untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, pendampingan tersebut berupa mengantar korban maupun pelapor ke pihak kepolisian namun tergantung kekerasan yang dialami, hal ini diketahui setelah bedah kasus dilakukan, hal tersebut dilakukan karena khawatir ada masyarakat yang tidak paham mengenai tata cara pelaporan dalam hal hukum. Kemudian UPTD PPA memberikan nasihat hukum yaitu memberikan pemahaman dalam aspek hukum seperti lamanya hukuman yang kemungkinan bisa diterima oleh pelaku, menjelaskan mengenai pesidangan, penyidikan, dan saran yang diberikan oleh UPTD PPA yaitu dari kepala UPTD PPA maupun pengurus mengenai hal-hal yang bisa dilakukan oleh pelapor maupun korban terkait hukum yang sedang dihadapi maupun yang akan di hadapi. Penghubung dengan profesional lain seperti pihak kepolisian, dalam hal ini UPTD PPA

bermitra dan terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memudahkan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Penghubung tersebut adalah berupa mengantar korban dan pelapor untuk melaporkan kasus nya ke pihak kepolisian. Hal tersebut bisa dilakukan oleh UPTD PPA apabila UPTD PPA sudah melakukan bedah kasus ataupun negosiasi terhadap kasus yang sedang dialami. Memberikan bantuan hukum, bantuan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA berupa pendampingan hukum kepada korban dan pelapor dalam hal pelaporan ke pihak kepolisian seperti polres terkait kasus yang sedang dialami oleh korban dan UPTD PPA membantu dalam menyampaikan mengenai kasus yang sedang dialami oleh korban.

- c. Melakukan advokasi dan lobi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran DP3AKKB dan UPTD PPA adalah melakukan advokasi dan lobi yaitu mempengaruhi lingkungan masyarakat untuk mendukung hak-hak perempuan, mempublikasikan perlindungan perempuan sebagai isu utama dan meningkatkan pengawasan terhadap perempuan. DP3AKKB melakukan kegiatan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar untuk mendukung hak-hak perempuan seperti melakukan kegiatan sosialisasi kekerasan seksual ke sekolah dan pesantren, melakukan sosialisasi diskriminasi terhadap perempuan ke desa-desa. Selain itu DP3AKKB juga mempengaruhi lingkungan perempuan korban kekerasan seksual, yaitu dilakukannya negosiasi dengan pelaku agar pelaku mengerti bahwa banyak hak-hak perempuan yang harus dilindungi dan pelaku pun perlu mendapatkan sanksi maupun hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kemudian DP3AKKB juga melakukan publikasi perlindungan perempuan sebagai isu utama. Beberapa kegiatan seperti sosialisasi, kampanye selalu mempublikasikannya, tidak hanya itu DP3AKKB juga melakukan publikasi terhadap jumlah kekerasan yang ada di Provinsi Banten, dan mempublikasikan berupa hak-hak perempuan yang harus dilindungi. DP3AKKB mempublikasikan hak-hak perempuan sebagai isu utama dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui media cetak dan online. Publikasi tersebut dalam bentuk foto, diagram dan tulisan.
- d. Rujukan dalam pemulihan kondisi korban. Berdasarkan hasil penelitian bahwa UPTD PPA mendampingi korban dan mendatangkan psikolog untuk memulihkan kondisi korban. UPTD PPA melakukan pendampingan kepada pelapor merupakan usaha untuk memulihkan kondisi korban, pendampingan tersebut dilakukan dari mulai membantu membuat laporan, membantu negosiasi, mengantar ke pihak kepolisian, sampai dengan membantu memulihkan kondisi korban kepada psikolog serta memberikan saran terkait hal-hal yang bisa dilakukan oleh korban dan pelapor. UPTD PPA sendiri memiliki pengurus yang bergerak di bidang psikologis untuk memulihkan kondisi korban. Pemulihan kondisi korban tidak dilakukan secara terjadwal tetapi ketika korban membutuhkan bantuan psikologis dan orang tua membawanya ke UPTD PPA untuk mendapatkan bantuan psikologis berdasarkan saran dari pengurus UPTD PPA.

2. Apa saja keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Penanganan dan upaya yang dilakukan DP3AKKB sebagai tingkat keberhasilan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi faktor penentu peran penting dalam menangani kasus yang terjadi terhadap perempuan, adapun indikator keberhasilan yang dapat dilakukan oleh DP3AKKB dalam upaya penanganan kasus, yaitu :

1. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
  - a. Dalam upaya peningkatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui publikasi media. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk meningkatkan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan dengan adanya kegiatan ini adalah untuk berbagi pengalaman mengenai kasus yang pernah ditangani bersama dengan UPTD PPA, dan peneliti mengamati bahwa kepala bidang DP3AKKB hadir langsung dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh DP3AKKB baik dalam kegiatan sosialisasi, menerima mahasiswa yang magang, dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan cara "DP3AKKB memberikan informasi, edukasi berupa

- Baliho, banner, leaflet, stiker, media cetak, media sosial, media elektronik, radio kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan”.
- b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa DP3AKKB melakukan tugasnya dalam merangkul korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sudah cukup baik dalam penanganan terhadap korban, karena dilihat dari banyaknya korban yang berani melapor untuk ditangani kasusnya.
  - c. Penurunan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dengan cara “Perkembangan yang terjadi sesuai data yang dicatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya terus meningkat, namun yang perlu kita sikapi adalah dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan tersebut adalah sebagai bertanda terjadinya peningkatan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang dialami, didengar dan/atau dilihat terjadinya kasus kekerasan. perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan dan cenderung mengalami kekerasan, namun sampai saat ini mereka yang mengalami kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang maksimal”.
  - d. Peningkatan koordinasi forum penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan tingkat provinsi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa koordinasi forum penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan tingkat provinsi dengan cara “Koordinasi dengan Forum penanganan korban kekerasan dilaksanakan, setiap tahun rutin berkoordinasi, namun dengan berjalannya waktu, pada tahun 2021 terbentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)”. Dalam koordinasi yang dilakukan sebagai upaya DP3AKKB mengawasi serta memberikan tanggungjawab kepada UPTD PPA untuk menangani dan melayani laporan korban kekerasan seksual untuk diberikan pelayanan yang maksimal. Koordinasi yang dilakukan sebagai bentuk pengembangan dan penguatan sinergitas program dan kegiatan antara lembaga terkait.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Peneliti melakukan penelitian menggunakan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di provinsi banten, sehingga nanti mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut. Berdasarkan temuan dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Banten dapat dilakukan dengan mengamati dan tempat keluhan masalah pada perempuan, melayani dalam hal pembantuan hukum, melakukan advokasi dan lobi, rujukan dalam pemulihan kondisi perempuan, mengamati kebijakan dan perundang-undangan tentang perempuan, tempat pendidikan, pengenalan, menyebarluaskan informasi tentang hak perempuan dan mengamati pengimplentasian hak perempuan. Dalam pengamatan yang dilakukan oleh DP3AKKB berupa pendampingan korban dan DP3AKKB melihat atau meneliti jenis kasus apa yang korban alami, DP3AKKB juga menyediakan tempat keluhan masalah pada perempuan dengan kondisi yang sangat baik sehingga korban maupun pelapor merasa nyaman berada ditempat tersebut. Kemudian DP3AKKB juga melayani dalam hal pembantuan hukum seperti memberikan arahan kepada korban maupun pelapor jika memang kasus tersebut ada pada ranah hukum. DP3AKKB melakukan advokasi dan lobi yaitu mempengaruhi lingkungan sekitar untuk mendukung hak-hak perempuan, lalu mempublikasikan perlindungan perempuan sebagai isu utama, dan meningkatkan pengawasan terhadap perempuan sampai kasus tersebut selesai, selanjutnya bagi perempuan yang memerlukan psikolog maka DP3AKKB akan mendampingi korban untuk memulihkan

kondisi. Kemudian DP3AKKB mengamati kebijakan undang-undang yang merupakan salah satu usaha untuk mendukung hak perempuan dan menyampaikan pendapat kepada pemerintah dalam rapat kerja. Yang terakhir DP3AKKB sangat berperan sebagai tempat pendidikan untuk menyebarluaskan informasi tentang hak perempuan agar masyarakat mengetahui hak-hak perempuan dan ikut serta berperan dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Banten.

2. Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kepeduludukan dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual dan penanganan yang akan diberikan kepada korban sehingga banyak masyarakat lebih mengerti dan ingin melaporkan kasus yang terjadi di sekitar mereka atau pun yang sedang mereka alami. Dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Provinsi Banten bertanda terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasusnya. Kemudian dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual ini maka DP3AKKB melakukan koordinasi dengan forum penanganan kekerasan seksual maupun melakukan koordinasi dengan pusat (Kementerian PPA), Kab/Kota (Dinas PPA) yang akan menghasilkan sinergitas program maupun kegiatan. DP3AKKB juga meningkatkan pelayanan kepada korban kekerasan seksual dengan membentuk UPTD PPA untuk menangani dan melayani korban kekerasan seksual yang dibutuhkan agar lebih maksimal dan efektif.

### **Saran**

#### 1. Pemerintah Daerah

Memberikan dukungan berupa kebijakan untuk mendukung dan melindungi hak-hak perempuan selain itu memberikan dukungan berupa dana untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh DP3AKKB agar DP3AKKB terus semangat dalam memberikan kepuasan terkait pelayanan kepada masyarakat.

#### 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten

DP3AKKB harus terus melakukan sosialisasi tentang hak-hak perempuan, sosialisasi pencegahan kekerasan, penanganan terhadap anak yang memperoleh kekerasan, sosialisasi perlindungan dan pembelaan terhadap hak perempuan, serta sosialisasi dorongan kepada masyarakat untuk memberikan pendidikan sex sejak dini agar masyarakat memiliki pemahaman akan hak-hak perempuan yang harus diberikan, dan agar meminimalisir perempuan dalam kasus kekerasan seksual.

#### 3. Masyarakat

Untuk masyarakat diharapkan selalu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh DP3AKKB dalam hal sosialisasi agar masyarakat paham mengenai hak-hak apa yang seharusnya diberikan kepada perempuan, kemudian agar menambah pemahaman kesadaran masyarakat terhadap bentuk kekerasan dan cara perlindungan terhadap perempuan.

#### 4. Orang tua

Orang tua harus mengerti pola asuh yang harus diberikan kepada anak berupa mengajarkan pendidikan sex sejak dini agar anak mengetahui hal apa yang memang sudah masuk dalam ranah kekerasan.

#### 5. Anak

Sebagai anak harus memiliki kepercayaan diri dan keberanian agar lebih tegas ketika ada orang lain yang melakukan hal-hal yang membuat anak merasa tidak nyaman terutama ketika seseorang telah mengarah kepada hal-hal kekerasan seksual.

#### 6. Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan rekomendasi dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achie Sydiarti Luhulima. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- [2] Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- [3] Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- [4] Siti Rofiqoh. (2018) Skripsi dengan judul *Strategi Komunikasi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- [5] Siti Hani Puspita (2019) Skripsi dengan judul *Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Anak di Banten*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- [6] Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Renstra Perubahan Tahun 2017-2022, 2019.
- [7] Wahid, Abdul dan Muhammad, Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- [8] Sumber Pengertian Data SIMFONI-PPA ([kemenpppa.go.id](http://kemenpppa.go.id))
- [9] <https://latihan-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- [10] <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%20II.pdf>
- [11] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *5 Hak-hak Utama Perempuan*, 2017.
- [12] Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017. Tersedia pada <https://dmsppid.bantenprov.go.id/upload/dms/71/pergub-no-38-tahun-2017.pdf>
- [13] Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016. Tersedia pada <https://dpmptsp.bantenprov.go.id/upload/regulasi/pergub-no-83-tahun-2016.pdf>
- [14] Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, Warsiti. (2017). *Studi Fenomenologi : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo*. *Jurnal PPKM II Universitas Aisyiyah Yogyakarta*. Halaman 122-12